Mursal

# IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan

#### Mursal

Dosen Tetap Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Sumatera Barat, Indonesia E-mail: mursalaigan@yahoo.co.id

### Abstract

One difference between the Islamic economic system with the conventional economic system is a paradigm of life dengaan all akitivitasnya. Islamic economic position as the foundation of belief in doing good activity in social interaction maupn financial transactions. Tawhid is expected to establish the integrity of which will help the formation of a good government. The principle of justice is a necessity in the enforcement of Islamic law. By implementing the principles of economy and Isam in all aspects of economic behavior that justice can be expected welfare terujud. So, so that economic agents do not pursue material gains but also the spiritual.

**Keywords**: The Principle, Islamic economic, Justice

#### Abstrak

Salah satu perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional adalah paradigma kehidupan dengaan semua akitivitasnya.Posisi ekonomi Islam sebagai dasar keyakinan dalam melakukan aktivitas yang baik dalam interaksi sosial maupun transaksi keuangan. Tauhid diharapkan dapat membentuk integritas yang akan membantu pembentukan pemerintah yang baik. Prinsip keadilan merupakan sebuah keharusan dalam penegakkan syariat Islam.Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Isam dalam semua aspek dan prilaku ekonomi diharapkan kesejahteraan yang berkeadilan dapat terujud. Sehingga, sehingga agen ekonomi tidak mengejar keuntungan materi saja melainkan juga spiritual.

KataKunci: Prinsip, Ekonomi Syariah, Keadilan

## **PENDAHULUAN**

Islam merupakan ajaran Ilahi yang bersifat integral (menyatu) dan komperehensif (mencakup segala aspek kehidupan). Oleh sebab itu, Islam harus dilihat dan diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari secara koprehensif pula. Semua pekerjaan atau aktivitas dalam Islam, termasuk aktivitas ekonomi, harus tetap dalam bingkai akidah dan syari'ah (hukum-hukum Allah).

Aktivitas ekonomi dalam bingkai akidah maksudnya adalah usaha yang dilakukan oleh seorang muslim harus diniatkan dalam rangka ibadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, kesabaran dan isti'anah (memohon pertolongan Allah). Sedangkan aktivitas ekonomi dalam bingkai syariah (menurut aturan Allah) maksudnya, dalam melakukan aktivitas ekonomi seseorang harus menyesuaikan diri dengan aturan Alquran dan hadis. Memang harus diakui, bahwa Alquran tidak menyajikan aturan yang rinci tentang norma-norma dalam

Mursal

melakukan aktivitas ekonomi dan keungan. Tetapi, hanya mengamanatkan nilai-nilai (prinsip-prinsip)-nya

saja. Sedangkan hadis Nabi saw. pun hanya menjelaskan sebagian rincian operasionalisasinya, sementara

interaksi ekonomi dengan segala bentuknya senantiasa berkembang mengikuti perkembangan zaman dan

tingkat kemajuan kebudayaan manusia. Sehingga, semakin berkembang kebudayaan manusia semakin banyak

jenis muamalah yang muncul. Meskipun demikian, tentu tidak berarti bahwa nilai-nilai atau norma Islam

luput dari persoalan ekonomi yang berkembang di zaman kontemporer, sekarang, dan yang akan datang.

Tulisan ini akan membahas beberapa prinsip dasar syariah terkait dengan aktivitas ekonomi, yang

membedakannya dengan sistem ekonomi konvensional. Tulisan ini terdiri dari beberapa bagian, diawai

dengan pendahuluan yang memaparkan latar belakang, tujuan dan sistematika penulisan. Selanjutnya

metodologi penulisan, kemudian pembahsan mengenai impementasi prinsip-prinsip ekonomi

syariah.Selanjutnya diakhiri dengan kesimpulan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif menganalisis implementasi prinsip ekonomi syariah, dengan

melakukan pendekatan studi literatur (Library research). Berdasarkan referensi terkait tulisan ini akan

menawarkan prinsip dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan.

**PEMBAHASAN** 

Prinsip-prinsip Dasar Keuangan Syariah

Ekonomi syariah sebagai salah satu sistem ekonomi yang eksis di dunia, untuk hal-hal tertentu tidak berbeda

dengan sistem ekonomi mainstream, seperti kapitalisme. Mengejar keuntungan sebagaimana dominan dalam

sistem ekonomi kapitalisme, juga sangat dianjurkan dalam ekonomi syariah. Namun, dalam banyak hal terkait

dengan keuangan, Islam memiliki beberapa prinsip yang membedakannya dengan sistem ekonomi lain:

1. Prinsip Tauhid.

Ayat-ayat Alquran yang terkait dengan prinsip tauhid dalam menjalankan kegiatan ekonomi, antara lain

adalah sebagai berikut:

Katakanlah (Muhammad) "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-

Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada seorangpun

yang setara dengan Dia (Q.S. 112: 1-4).

Dalam konteks berusaha atau bekerja, ayat di atas dapat memberikan sprit kepada seseorang, bahwa segala

bentuk usaha yang dilakukan manusia harus tetap bergantung kapada Allah. Al-Himsi (1984: 603), dalam

bukunya, Tafsir wa-Bayan Mufradat al-Our'an, menterjemahkan Allah al-Shamad (Allah tempat bergantung)

dengan "huwa al-wahdah al-maqshud fi al-hawaij" (hanya Allah tempat mengadu dalam segala kebutuhan).

JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM

ISSN. 2502-6976

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab (2009: 410)

menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan

apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Keyakinan demikian mengantar seseorang muslim untuk

menyatakan:

Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam

(Q.S. 6:163).

Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan melahirkan aktivitas yang mimiliki akuntablitas ke-Tuhan-

an yang menempatkan perangkat syariah senagai parmeter korelasi antara aktivitas deangan prinsip syariah.

Tauhid yang baik diharapkan akan membentuk integritas yang akan membantu terbentuknya good goverment.

Prinsip akidah menjadi pondasi paling utama ang menjadi penopang bagi prinsip-prinsip lainnya. Keasadaran

tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak

mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha

muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami

mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, bahkan

melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain.

Dampak positif lainnya dari prinsip tauhid dalam sistem ekonomi Islam adalah antisipasi segala bentuk

monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja. Atas dasar ini pulalah

Alquran membatalkan dan melarang melestarikan tradisi masyarakat Jahiliyah, yang mengkondisikan

kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu saja (Shihab: 2004: 113). Firman Allah dalam surah al-

Hasyar/59: 7:

"Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."

Secara faktual, seperti diakui oleh Quraish Shihab (2009: 411), sebagian manusia sangat sukar

mengendalikan keinginannya untuk mendapatkan keuntungan meskipun pada waktu yang sama ia

menganiaya manusia maupun makhluk lain. Karena itu, menurut Quraish, jika sprit ketuhanan atau peran

moral sebagian masyarakat pelaku ekonomi, kurang memadai untuk mengendalikan keinginannya, maka demi

kemaslahatan, pemerintah dibenarkan melakukan intervensi untuk mengontrol, misalnya, harga-harga

kebutuhan pokok, walaupun pada dasarnya harga barag termasuk kebutuhan pokok diserahkan pada

mekanisme pasar.

2. Prinsip Keadilan

Di antara pesan-pesan Alqur'an (sebagai sumber hukum Islam) adalah penegakkan keadilan. Kata adil berasal

dari kata Arab/'adl yang secara harfiyah bermakna sama. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama

**77** 

JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM

Mursal

berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatunya. Dengan demikian,

seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada

salah satu, kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenag-

wenang.

Pembahasan tentang adil merupakan salah satu tema yang mendapat perhatian serius dari para ulama. M.

Quraish Shhab, dalam buku Wawasan Al-Quran (2009: 111) ketika membahas perintah penegakan keadilan

dalam Alquran mengutip tiga kata yakni al-'adl, al-qisth, dan al-mizan.

Penggunaan kata al-qisth dan al-mizan digunakan Alquran dalam surah ar-Rahman/55: 7-9:

"Dan Allah telah ditinggika-Nya dan dia meletakkan neraca keseimbangan (keadilan). Agar kamu jangan

memerusak keseimbangan itu.Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu

mengurangi neraca itu."

Dalam operasional ekonomi syariah keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan untuk

mencapai falah (kemenangan, keberuntungan). Dalam terminologi fikih, adil adalah menempatkan

sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu

pada posisinya (wadhʻal-syai`fi mahallih).

Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi

yang melarang adanya unsur:

a. Riba

Riba merupakan salah satu rintangan yang seringkali menggiurkan banyak orang untuk mendapatkan

keuntungan. Dalam Alquran kata riba digunakan dengan bermacam-macam arti, seperti tumbuh,tambah,

menyuburkan, mengembangkan serta menjadi besar dan banyak. Secara umum riba berarti bertambah baik

secara kualitatif maupun kuantitatif. Menurut etimologi, kata al-riba bermakna zada wa nama yang berarti

bertambah dan tumbuh. Al-Syirbashi (1981:91) mendefinisikan riba dengan: kelebihan atau tambahan

pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang berakad

(bertransaksi).

Islam melarang riba dengan segala bentuknya, karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, persaudaraan

dan kasih sayang. Bayak ayat dan hadis yang memberikan gambaran tentang maksud, tujuan, dan hikmah

pengharaman riba dalam sistem ekonomi Islam, antara lain: al-Baqarah/2: 275 dan 278; Ali 'Imran/3: 130.

Implementasi dari prinsip muamalah bebas riba dalam sistem keuangan syariah menghendaki agar uang tidak

dijadikan sebagai barang komoditas. Menggunakan uang sebagai barang komoditas merupakan instrumen

penting dalam praktek bisnis riba yang diharamkan dalam sistem keuangan syariah.

ISSN. 2502-6976

Pengharaman riba dapat dimaknai sebagai penghapusan praktek ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau

ketidak adilan. Jika Islam memerintahkan menegakkan keadilan, Islam juga melarang kezaliman. Jika

keadilan harus di tegakkan maka implikasinya kezaliman harus dihapus. Baik kezaliman yang merugikan diri

sendiri, orang lain, maupun lingkungan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.

b. Maysir

Secara bahasa *maisir* semakna dengan *qimar*, artinya *judi*, yaitu segala bentuk perilaku spekulatif atau untung-

untungan. Islam melarang segala bentuk perjudian.Pelarangan ini karena judi dengan segala bentuknya

mengandung unsur spekulasi dan membawa pada kemudaratan yang sangat besar.Perbuatan yang dilakukan

biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Larangan terhadap judi dapat ditemukan dalam sejumlah ayat

Alquran dan teks-teks hadi Nabi saw. Di antara ayat Alquran yang melarang praktek perjudian adalah al-

Bagarah/2: 219, al-Maidah/5:90.

Di zaman kemajuan seperti sekarang ini, tidak sedikit instrumen investasi yang ditawarkan investor yang

mengandung unsur-unsur judi, misalnya, reksa dana. Ekspektasi keuntungan dalam menjalankan aktivitas

ekonomi di sektor ini sangat dominan mengandalkan sepkulasi. Di mana seseorang yang akan memutuskan

membeli atau menjual saham tertentu biasanya didasarkan pada perkiraan atau harapan bahwa saham tersebut

akan naik atau turun. Untuk memberi alternatif kepada investor, yang ingin menghindari unsur maysir, yang

dilarang Islam, saat ini sudah eksis Reksa Dana Syariah dengan karakteristik berbeda dengan Reksa Dana

Konvensional, meskipun banyak yang mensinyalir belum bebas total dari unsur spekulasi, tatapi paling tidak

sahamnya tidak diinvestasikan pada objek-objek terlarang (Andri Soemitra: 2014: 171-174).

c. Gharar.

Secara bahasa garar berarti bahaya atau resiko. Dari kata garar juga terbentuk katatagriryang berarti

memberi peluang terjadinya bahaya. Namun, menurut Wahbah az-Zuhaili (1985: 435), makna asli garar

adalah sesuatu yang pada lahirnya menarik, tetapi tercela secara terselubung. Sejalan dengan makna ini,

kehidupan di dunia dinamai Alquran dengan fenomena yang penuh manipulasi.Dalam interaksi sosial maupun

transaksi finansial garar bisa mengambil bentuk adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk

tujuan yang merugikan atau membahayakan pihak lain (Ad-Dareer: 1997: 6).Bahkan secara lebih jelas,

Hashim Kamali (2002:84) menyebutnya dengan khid'ah, yang berarti penipuan.

Dalam istilah fiqh muamalah, garar dapat memiliki konotasi beragam. Meskipun demikian, suatu hal yang

pasti dan secara sederhana disimpulkan bahwa garar adalah terkait dengan adanya ketidakjelasan akan

sesuatu dalam melakukan transaksi.

JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM

ISSN. 2502-6976

Mursal

Islam melarang jual beli atau transaksi yang mengandung garar. Larangan ini didasarkan pada sejumlah dalil

Alguran dan hadis. Dalam surat an-Nisa' ayat 29 secara implisit dijelaskan tentang keharaman transaksi

garar: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Batil dalam ayat di atas kemudian dijelaskan oleh hadis Rasulullah saw. dengan menegaskan sejumlah jual

beli terlarang yang mengandung unsur garar. Misalnya, jual beli model al-hasah, al-mula-masah,

dan al-mu-nabazah, seperti ditegaskan dalam riwayat berikut: "... Rasulullah saw melarang jual beli hashah

(lempar batu) dan jual beli garar".

d. Haram

Kegiatan ekonomi, dalam sistem keuangan syariah, sebagai sub ordinasi kajian mu'amalah masuk ke dalam

kelompok ibadah ammah. Dimana, aturan tata pelaksaannya lebih banyak bersifat umum. Aturan-aturan yang

bersifat umum dimaksud kemudian oleh para ulama disimpulkan dalam sebuah kaidah usul yang berbunyi:

(al-Suyuthi: 1997: 123) "al-ashl fi al-asyya al-ibahah hatta yadll al-dalil ala tahrimiha" (hukum asal dalam

muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya).

Sejalan dengan kaidah ini, jenis dan bentuk lembaga keuangan dengan segala produknya, yang berkembang di

zaman kontemporer, pada prinsipnya dapat diterima sebagai kegiatan ekonomi yang sah, selama tidak ada

dalil yang melarangnya.

Menurut ulama Hanafiyah, larangan dalam dalam hukum Islam terdiri dari dua kategori, yaitu larangan secara

material (materi, zat, atau bendanya) dan larangang disebabkan faktor eksternal. Larangan yang bersifat

material disebut haram li dzatih dan larangan yang disebabkan faktor eksternal disebut haram

lighairih.Contoh, larangan kategori pertama adalah keharaman daging babi, riba, dan sebagainya.Sedangkan

larangan kategori kedua, misalnya menjual barang halal dari hasil curian. Pada dasarnya barang tersebut halal

dan tidak dilarang menjualnya, tetapi karena sistem atau cara (operasionalnya) mendapatkannya tidak benar,

maka menjualnyapun menjadi terlarang.

3. Prinsip Maslahat

Secara sederhana, maslahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemadaratan (al-Ghazali:

1983: 139), atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna (al-Syathibi: 1997: 25).

Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan

ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat

jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (thayyib) bagi

semua aspek secara integral. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan mudarat.

*80* 

JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM

ISSN. 2502-6976

Sesuatu dianggap maslahat apabila terpenuhi.Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip keuangan

(ekonomi) maka semua kegiatannya harus memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi kehidupan manusia;

perorangan, kelompok, dan komunitas yang lebih luas, termasuk lingkungan.

Dalam konteks pembinaan dan pengembangan ekonomi perspektis syariah, teori maslahat menduduki

peranan penting, bahkan menurut para pakar fiqh, semisal al-Syathibi (1997: 25), maslahah (kebaikan dan

kemanfaatan yang dia sebut dengan kesejahteraan manusia) dipandang sebagai tujuan akhir dari pensyariatan

penetapaan norma-norma syariah.

Agaknya, dalam rangka memperhatikan kemaslahatan inilah, dalam sejarah pengelolaan sub-sub ordinasi

ekonomi Islam, suatu kasus bisa saja berubah ketentuan hukumnya apabila 'illatnya (maslahat atau madarat)

telah hilang. Begitu juga sesuatu yang pada dasarnya boleh (tidak dilarang), tapi dalam waktu atau kondisi

tertentu bisa saja ditetapkan hukumnya terlarang (haram). Contoh, keharaman menggunakan jasa bank

konvensional tidak berlaku bagi orang yang tinggal di daerah yang belum ada bank syariah.

Tidak diragukan, untuk tujuan memelihara kemaslahatan ini jugalah, kenapa sejumlah ijtihad Umar bin al-

Khattab, di bidang ekonomi, bukan saja kontroversial dengan pendapat para sahabat Nabi di masanya, bahkan

berbeda dengan praktek yang berlaku di zaman Rasulullah saw. Salah satu di antara ijtihad Umar yang

kontroversial itu ialah tentang muallaf yang tidak mendapat bagian dari pembagian zakat.

Dalam surat at-Taubah ayat 60, Allah menerangkan bahwa di antara golongan yang berhak menerima zakat

ialah muallaf. Allah berfirman: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, ...

para muallaf yang dibujuk hatinya ..."

Dalam kaitan di atas, dikabarkan bahwa Umar pernah menolak memberikan zakat kepada dua orang muallaf

yang telah mendapat rekomendasi dari khalifah Abu Bakar. Penolakkan terhadap permohonan dua orang

muallaf tersebut disertai dengan penegasan Umar, seperti dikemukakan Rasyid Ridha (1928/10: 496): ini

adalah sesuatu (perkara) yang diberikan Rasul kepada kamu dahulu -dengan tujuan-untuk melunakkan hati

kamu. Sekarang Allah telah meninggikan Islam dan kamu tidak diperlukan lagi. Jika kamu tetap pada Islam

(terserah kamu) dan jika tidak maka di antara kita adalah pedang.

Menurut pendapat Umar, agaknya, bagian muallaf diberikan hanya pada saat Islam masih lemah.

Menurutnya, ketentuan memberikan bagian zakat kepada muallaf disyariatkan disebabkan suatu 'illah. Oleh

karena 'illah itu telah hilang, maka hukum itu tidak diterapkan lagi. Dalam kasus muallaf ini, nampaknya

Umar tidak melihat kemaslahatan untuk meneruskan pemberian zakat kepada orang-orang (muallaf) yang

pernah menerima sebelumnya.

JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM

ISSN. 2502-6976

4. Prinsip Ta'awun (Tolong-menolong).

Ideologi manusia terkait dengan kekayaan yang disimbolkan dengan uang terdiri dari dua kutub ekstrim;

materialisme dan spritualisme.Materialisme sangat mengagungkan uang, tidak memperhitungkan Tuhan, dan

menjadikan uang sebagai tujuan hidup sekaligus mempertuhankannya. Kutub lain adalah spritualisme

(misalnya Brahma Hindu, Budha di Cina, dan kerahiban Kristen) menolak limpahan uang, kesenangan dan

harta secara mutlak.

Sementara Islam, berdasarkan beberapa dalil terkait uang dan yang semakna dengannya, menunjukkan bahwa

Islam berada di jalan tengah antara dua kutub di atas. Firman Allah dalam surah al-Qashashs/28:77:

"dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan

janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang

lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka)

bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengatur segala harta, menjadikan bumi, laut, sungai, hutan, dan lain-lain

merupakan amanah untuk manusia, bukan milik pribadi.Di samping itu Alguran juga mengakui adanya milik

pribadi.Dengan demikian ada sintesis antara kepentingan individu dan masyarakat.Hal ini berbeda sekali

dengan sistem ekonomi komunis dan kapitalis. Selain itu, terdapat hal-hal yang telah lazim dalam ekonomi

Islam, seperti sedekah, baik yang wajib maupun anjuran.

Shadaqah pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapat dan

kekayaan masyarakat secara lebih baik. Dengan kata lain zakat merupakan salah satu instrument dalam ajaran

Islam untuk mengayomi masyarakat lemah dan sarana untuk berbagi rasa dalam suka maupun duka antar

sesama manusia yang bersaudara dalam keterciptaannya, sihingga tidak tega mengambil bunga dari

saudaranya, tidak curang, dan lain-lain.

Ekonomi Islam memandang bahwa uang harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekunder dan

penunjang (daruriyah, hajiyah, dan tahsiniah) dalam rangka mendapatkan ridha Allah secara individual dan

komunal. Disamping itu, uang juga berfungsi untuk cobaan Allah apakah seseorang bersyukur atau kufur.

Fungsi sosial harta dalam Alquran adalah untuk menciptakan masyarakat yang etis dan egaliter.

Berdasarkan pandangan di atas, mencari keuntungan atau akad komersil dengan berbagai aktivitas ekonomi

adalah sesuatu yang terpuji dalam ajaran Islam. Akan tetapi, aktivitas ekonomis tersebut diharapkan memberi

dampak positif terhadap masyarakat, tidak boleh ada yang terzalimi.Instrumen untuk mencapai tujuan ini,

disyariatkanlah berbagai akad, transaksi, atau kontrak. Jika sebaliknya, cara-cara mendapatkan harta

*82* 

JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM

ISSN. 2502-6976

Mursal

menyebabkan kemudaratan bagi pihak lain, maka akad trsebut menjadi batal, dan penggunaannya yang tidak

etis dan egaliter akan membuat individu yang bersangkutan tercela dalam pandangan syarak.

5. Prinsip Keseimbangan

Konsep ekonomi syariah menempatkan aspek keseimbngan (tawazun/equilibrium) sebagai salah satu pilar

pembangunan ekonomi. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah mencakup berbagai aspek;

keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta

pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

Sasaran dalam pembangunn ekonomi syariah tidak hanya diarahkan pada pengembangan sektor-sektor

korporasi namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang tidak jarang luput dari upaya-upaya

pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.

**KESIMPULAN** 

Aturan Islam tentang keuangan (ekonomi) lebih banyak bersifat umum. Hal ini memberikan peluang dan ruang

bagi umat Islam untuk mengembang kreasinya di berbagai bidang ekonomi. Penekanan Alquran dan hadis

hanya kepada substansi yang terkandung di dalam aktivitasnya serta sasaran yang akan dicapai.

Prinsip-prinsip syariah (muamalah) terkait dengan ekonomi dan keuangan, bertujuan memberi kemaslahatan

yang seimbang secara holistik; mencakup keseimbangan pisik dengan mental, material dengan spiritual,

individu dengan sosial, masa kini dengan masa yang akan datang, serta dunia dengan akhirat.

Untuk mencapai kemaslahatan yang seimbang dan holistik dalam berbagai aspek kehidupan manusia yang

merupakan tujuan ekonomi dalam Islam, Islam memberi rambu-rambu yang jelas dalam melakukan interaksi

dan transaksi. Misalnya, kegiatan ekonomi dilandasi tauhid, adil, asas kebolehan dan kebebasan, berorientasi

pada kemaslahatan, bebas dari riba (eksploitasi manusia), jelas; objek, harga, dan nilainya.

JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM

ISSN. 2502-6976

# **DAFTAR PUSTAKA**

Agus, Bustanuddin, (2006). Islam dan Ekonomi, Padang: Andalas University Press

Ad-Dareer, Siddiq Mohammad al-Ameen, (1997). *Gharar and Its Effects On Contemporary Transac-tions*, Jeddah: IRTI Islamic Development Bank

Departemen Pendidikan Nasional, (2008).Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 1 Edisi IV, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Al-Ghazâlî, Abu Hamid, (1983). al-Mustashfamin 'Ilm al-Ushul, Beirut: Dar al-Kutub al-'Il-miyah

Al-Himsi, Muhammad Hasan, (1984). Tafsir wa-Bayan Mufradat al-Quran, Damaskus: Dar ar-Rasyid

Ibn Manzur, (t.th.). Lisan al-'Arab, Beirut: Dar Lisan al-'Arab

Al-Jaziri, Abd al-Rahman, (1972). Kitab al-Fiqh 'alaMazahib al-Arba'ah, Beirut: Dar al-Fikr

Mardani, (2012). Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Munawir, A.W., (1984). Kamus al-Munawir, Yogyakarta: Ponpes al-Munawir

An-Naisaburiy, Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hujjaj al-Qusyairi, (1995). Shahih Muslim, Bairut : Dar al-Kitab al-'Immiyyah

An-Nasai, Abd ar-Rahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali, (t.t). Sunan Nasai, Riyad: Maktabah al-Ma'arif

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), (2014). Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali Press

RidHa, Muhammad Rasyid, (1928). Tafsir al-Quran al-Karim, Mesir: Maktabat al-Manar, Juz 10

Shihab, M. Quraish, (2009). Wawasan al-Quran, cet. 13, Bandung, Mizan

-----, (2004) Tafsir al-Mishdah: Pesan, Kesan dan Keseraian Al-Qur'an, cet. 2, Jakarta: Lentera Hati, vol. 11

Syirbasi, Ahmad, (1981). al-Mu'jam al-Iqtis}adi al-Islami, t.tt.

As-Sijistani, Sulaiman bin al-Asy'ats Sulaiman, Sunan Abū Dāwud, Riyad}, Maktabah al-Ma'arif, t.th.

Soemitra, Andri, (2014). Bakn dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana, cet. ke-4

As-Suyuti, Jalal al-Din 'Abd ar-Rahman, al-Asbah wa an-Nazair, Singapore: Sulaiman Mar'ie, t.t

Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., Juz 2

Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran Al-Qur'an, t.t.